



**PENETAPAN**

**Nomor 0295/Pdt.P/2015/PA.Gtlo**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan penetapan wali yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Kecamatan Kota, selanjutnya disebut

**Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 02 November 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register, Nomor 0295/Pdt.P/2015/PA.Gtlo, tanggal 03 November 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari almarhum Rudin Lamato yang menikah pada tanggal 5 Juli 1990 yang dicatat di Kantor Urusan Agama sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor : 1/15/VII/1990;
2. Bahwa suami dari Pemohon, almarhum RL telah meninggal dunia tanggal 4 April 2009 sesuai akta kematian No. 473/pem/lpl/258/09 tanggal 13 April 2009;
3. Bahwa selama usia pernikahan tersebut, almarhum RL dengan MP.A dikaruniai 5 (lima) orang anak
4. Bahwa untuk tujuan pengurusan balik nama sertifikat an. SL, dan anak tersebut masih di bawah umur dan belum cakap bertindak untuk kepentingan dan keperluan anak tersebut melalui penetapan Pengadilan Agama;
5. Bahwa untuk tujuan tersebut di atas maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak yang masih di bawah umur
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;

Subsida :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap, kemudian pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7571.020.5007, tanggal 10 Mei 2012 (bukti P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7571.020.3008, tanggal 10 Mei 2012 (bukti P.2).
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7571055201570002, tanggal 10 September 2015 (bukti P.3).
4. Fotokopi Surat Kematian Nomor 473/Pem/lpl/258/09, tanggal 13 April 2009 (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Kematian Nomor 473/Pem/lpl/ /2012, tanggal 25 Juli 2012 (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Kematian Nomor 473/Pem/lpl/ /2012, tanggal 25 Juli 2012 (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Kematian Nomor 473/Pem/lpl/ /2012, tanggal 25 Juli 2012 (bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor Akta 7571- LU-15062012-0002, tanggal 15 Juni 2012 (bukti P.8);

Hal. 2 dari 7 hal. Pen. No. 0295/Pdt.P/2015/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor Akta 7571CLT1007200801056, tanggal 10 Juli 2008 (bukti P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran adengan Nomor Akta 7571CLT0408200915968, tanggal 4 Agustus 2009 (bukti P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor AM 7920005645, tanggal 22 Maret 2012 (bukti P.11);

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup.

Bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi kesatu, **SL**

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2009;
- Bahwa Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, dan tiga di antaranya masih di bawah umur;
- Bahwa ketiga anak tersebut selama ini dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon sebagai ibu selalu memberikan perhatian, kasih sayang, dan mencukupi semua kebutuhan anak-anaknya;
- Bahwa untuk proses administrasi balik nama sertifikat harta suami Pemohon, Pemohon membutuhkan penetapan wali atas ketiga anak tersebut;

Saksi kedua, **YH**

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan suaminya yang bernama Rudin Lamato;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2009, keduanya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa anak yang bernama RL, AL, dan YL masih di bawah umur, dan selama ini dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang baik, Pemohon sangat menyayangi dan memperhatikan semua kebutuhan anak-anaknya;
- Bahwa untuk proses administrasi balik nama sertifikat harta suami Pemohon, Pemohon memerlukan penetapan perwalian dari pengadilan;

Bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan telah memohon penetapan;

Hal. 3 dari 7 hal. Pen. No. 0295/Pdt.P/2015/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak-anaknya yang bernama RL, AL, dan YL; dengan alasan bahwa ketiga anak tersebut masih di bawah umur sehingga untuk mewakili ketiga anak itu melakukan tindakan hukum, Pemohon membutuhkan penetapan wali dari pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P.1 samapi dengan P.11) serta dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama **SL** dan **YH**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan suaminya yang bernama Rudin Lamato telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, dan tiga di antaranya masih di bawah umur, yaitu RL, AL, dan YL;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 04 April 2009;
- Bahwa selama ini ketiga anak tersebut tinggal bersama Pemohon, dan Pemohon selaku ibunya sangat menyayangi dan memperhatikan kebutuhan anak-anak tersebut;
- Bahwa untuk mewakili anak-anak tersebut dalam rangka penyelesaian administrasi balik nama sertifikat harta suami Pemohon, Pemohon membutuhkan penetapan wali dari pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun menurut ketentuan Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa orang tua dengan sendirinya berhak mewakili anaknya yang masih di bawah umur untuk melakukan perbuatan atau tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan tanpa terlebih dahulu ditetapkan statusnya oleh pengadilan sebagai wali dari anaknya, akan tetapi untuk menjamin

Hal. 4 dari 7 hal. Pen. No. 0295/Pdt.P/2015/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kepastian hukum terhadap perlindungan hak-hak atau kepentingan anak yang terkait dengan tindakan-tindakan hukum orang tua yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai wakil dari anaknya, apalagi tindakan itu terkait dengan pengikatan dan pembebanan harta kekayaan anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 110 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka menurut hukum sebelum orang tua melakukan tindakan atau perbuatan hukum untuk kepentingan anaknya terlebih dahulu mendapatkan legitimasi hukum atau penetapan dari pengadilan sebagai landasan hukum bagi orang tua untuk dapat mewakili anaknya melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang paling mendasar untuk dipertimbangkan dalam perkara ini apakah Pemohon selaku ibu dari anak-anaknya tersebut benar-benar akan melakukan perbuatan hukum yang tidak akan merugikan kepentingan mereka;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta di atas, di mana ketiga anak Pemohon tersebut masih di bawah umur, dan selama ini pula anak-anak tersebut tinggal bersama Pemohon dan dipelihara serta dididik dengan baik oleh Pemohon selaku ibunya, dan lagi pula perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh Pemohon sebagai wali hanyalah untuk kepentingan proses penyelesaian administrasi balik nama sertifikat harta suami Pemohon yang sama sekali tidak menunjukkan adanya kepentingan anak-anak tersebut akan dirugikan, sehingga menurut hukum Pemohon patut ditetapkan sebagai wali dari ketiga anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari ketiga anaknya yang bernama Ridwan Lamato, Aprilyanti Lamato, dan Yulandari Lamato tersebut harus dinyatakan terbukti beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 5 dari 7 hal. Pen. No. 0295/Pdt.P/2015/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari ketiga anaknya, masing-masing bernama :
  - a. RL, umur 16 tahun;
  - b. AL, umur 15 tahun;
  - c. YL, umur 10 tahun;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1437 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dengan **Drs. Syahidal**, Ketua Majelis, **Dra. Hj. St. Masdanah** dan **Dra. Medang, MH**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Husin Damiti, SH**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. St. Masdanah**

**Drs. Syahidal**

Hakim Anggota,

**Dra. Medang, MH**

Panitera Pengganti,

**Husin Damiti, SH**

Hal. 6 dari 7 hal. Pen. No. 0295/Pdt.P/2015/PA.Gtlo



Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. ATK	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 85.000,00
4. Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. Meterai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Pen. No. 0295/Pdt.P/2015/PA.Gtlo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)